



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pajajaran No. 125 telp. 0251 - 8341101
BOGOR - 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.2/543 - Disdikpor

Tentang :

Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Sentana Montessori School

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan Yayasan Bhakti Pembangunan telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Dasar Sentana Montessori School;
 - Bahwa Yayasan Bhakti Pembangunan telah memenuhi persyaratan pendirian SD;
 - Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bhakti Pembangunan untuk mendirikan Sekolah Dasar Sentana Montessori School mulai tahun Pelajaran 2010 / 2011

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang ijin Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993
 - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984, tentang Organisasi Tata Kerja;
 - Keputusan Walikota Bogor Nomor : 51 Tahun 2004, tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

- Memperhatikan 1. Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Sentana Montessori School
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tanah Sareal Nomor :470/746/Tansa;
3. Rekomendasi dari Kelurahan Tanah Sareal Nomor :470/51/TNS ,tanggal 09 Juni 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Bhakti Pembangunan
- Alamat : Jl. Sabar No. 66
Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
- Nama : SD Sentana Montessori School
- Alamat : Jl. Bango No. 11
Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal
- Mulai Tahun Pelajaran : 2010 / 2011
- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;
- KETIGA : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2011 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Desember 2010

Kepala,

Aim Halim Hermana
NIP. 195107021980031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor,
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Bandung
4. Yth. Camat Kecamatan Tanah Sareal

